



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 289/Pid.B /2022/PN.Mtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : KOMAR Alias UMAR Bin NINGWAR
2. Tempat lahir : Banjar
3. U m u r/tanggal lahir : 22 Tahun / 2 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Guntung Sarun Simpang Empat RT.003 RW.-  
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Penyadap Karet

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan terdakwa **KOMAR ALIAS UMAR BIN NINGWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMAR ALIAS UMAR BIN NINGWAR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 lembar baju kaos sepak bola warna Hijau tua kombinasi Hitam dengan nomor punggung 20 ;
  - 1 lembar celana kain warna Hijau muda ;AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN YAITU Sdr. AYUF ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu Rupiah) ;

Telah membaca Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **KOMAR ALIAS UMAR BIN NINGWAR** pada hari Jum'at Tanggal 02 September 2022 sekira pukul 23.55 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat Stock File PT. BAM yang beralamatkan di Desa 3 A Kec. Simpang Empat Kab. Banjar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, melakukan *penganiayaan* terhadap saksi korban **AYUF Bin Marsito (Alm)** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 20.30 wita ketika saksi korban bersama dengan isteri saksi korban yaitu Sdri. UMROH dari rumah pergi menuju ke lokasi saksi korban bekerja yaitu di Stock File PT. BAM Km. 71 yang beralamatkan di Desa 3 A Kec. Simpang Empat Kab. Banjar, sesampai di Stock File PT. BAM saksi korban bersama dengan isteri saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban yaitu Sdr. UMROH menuju ke pondok yang mana jikasaksi korban bekerja maka pondok tersebut akan saksi korban tempati, kemudian dipondok tersebut saksi korban duduk santai bersama dengan isteri saksi korban sambil melihat teman-teman saksi korban yang sedang bekerja memasukkan batubara sisa kedalam karung lalu sekitar pukul 21.00 wita teman-teman saksi korban selesai memasukkan batubara sisa kedalam karung dan selanjutnya teman-teman saksi korban semua pulang ke rumah masing-masing, adapun setelah itu saksi korban mengontrol batubara yang dimasukkan kedalam karung tersebut sedangkan isteri saksi korban masuk kedalam pondok untuk tidur lalu sekitar pukul 23.45 wita datang sebuah kendaraan tanpa lampu masuk ke lokasi / ke Stock File PT. BAM dan orang tersebut memarkirkan sepeda motornya didalam stock file / jauh dari pada pondok saksi korban, selanjutnya saksi korban menyalakan lampu sinter yang saksi korban bawa kearah tumpukan batubara yang sudah dikarungi dengan maksud agar bila ada batubara masuk tidak ditumpuk mepet dengan batubara karungan milik saksi korban, adapun setelah itu orang yang datang tadi yang mana saksi korban belum tau siapa orang tersebut, di mana tiba-tiba orang tersebut kemudian berteriak sambil mendekat ke arah saksi korban sambil mengatakan " Saya bukan maling, saya mau beli batubara " mendengar hal tersebut saksi korban pun kaget, kemudian dengan jarak kurang lebih sekitar 5 (lima) meter karena orang tersebut terus mendekat kearah saksi korban lalu saksi korban pun penasaran lalu lampu senter saksi korban tersebut saksi korban arahkan kedepan orang tersebut namun tidak mengenai badan orang tersebut, kemudian setelah terlihat pancaran lampu ternyata orang tersebut adalah Sdra. UMAR setelah itu karena Sdra. UMAR tadi teriak-teriak lalu datang Sdra. DANI beserta 1 (satu) orang teman nya yang tidak saksi korban ketahui nama nya, yang mana Sdra. DANI tersebut juga kerja bersampingan dengan tumpukan batubara dengan saksi korban, setelah itu Sdra. DANI dan teman nya tersebut mendekati Sdra. UMAR kemudian membawa Sdra. UMAR ketumpukan batu baranya, tidak lama kemudian datang mobil peti kemas setelah itu Sdra. DANI mendatangi mobil peti kemas tersebut untuk mengangkut batubara karungan kemobil peti kemas sedangkan Sdra. UMAR saat itu masih di tumpukan batu bara Sdra. DANI, tidak lama kemudian Sdra. UMAR mendatangi tumpukan batubara saksi korban sambil berteriak mengatakan " **Bungul...bungul.. bangsat, ikam ni menuduh aku maling, jika nya aku maling, habis kucuntani batubara ini sebarataan** " mendengar hal tersebut datang pengawas dari tumpukan Sdra. DANI atas nama Sdra. DIKI untuk menenangkan Sdra. UMAR setelah itu Sdra. DIKI berinisiatif untuk menelp kedua orang tua Sdra. UMAR tidak lama kemudian datang kedua orang tua Sdra. UMAR di lokasi / di stock File PT. BAM sambil menenangkan Sdra.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR namun Sdra. UMAR yang sudah emosi tetap saja mengamuk sambil mengambil batubara kemudian ia lemparkan ke pondok milik saksi korban, selanjutnya Sdra. UMAR kembali mengambil bongkahan batubara sambil mendekati saksi korban lalu bongkahan batubara tersebut Sdr. UMAR lemparkan ke arah kepala saksi korban dan mengenai bagian kepala sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi korban mengeluarkan banyak darah, setelah itu saksi korban menunduk ke arah bawah sambil tangan kanan saksi korban memegang kepala, melihat hal tersebut ibu Sdra. UMAR langsung mendekap tubuh Sdra. UMAR namun karena Sdra. UMAR masih saja mengamuk, lalu dekapan ibu Sdra. UMAR tersebut terlepas sehingga Sdra. UMAR yang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya kembali menyikut saksi korban dibagian dada kiri saksi korban sehingga saksi korban merasa sesak / susah bernafas, setelah itu Sdra. UMAR masih saja membabi buta dengan cara mencakar saksi korban dibagian wajah serta leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan nya secara bergantian dengan kondisi saksi korban sudah mulai lemas dan setelah itu Sdra. UMAR ditarik oleh ibu / orang tua Sdr. UMAR namun waktu itu Sdra. UMAR masih saja berteriak sambil mengatakan "pondok ikam kena kubakar, dimana aja kita betemuan kena ikam ku bunuh " setelah itu Sdra. UMAR dibawa pulang oleh kedua orang tua nya. Setelah Sdra. UMAR beserta kedua orang tua nya meninggalkan lokasi, tidak lama kemudian datang Sdra. USUF ( adik ipar saksi korban ) datang kelokasi dan melihat luka saksi korban kemudian saksi korban dibawa oleh Sdra. USUF ke Puskesmas Simpang Empat 2 untuk dilakukan perawatan medis, kemudian atas kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sementara saksi korban yang terluka di bawa ke Puskesmas Sungai Tabuk dan selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **KOMAR ALIAS UMAR BIN NINGWAR**, saksi korban **AYUF BIN MARSINO (Alm)** menderita luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM No. RSDS/VER/6/IX/2022 tanggal 3 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Iqbal Al Islamy, dokter jaga UGD pada Rumah Sakit Danau Salak Kab. Banjar, yang hasil pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar

1. Identitas
  - a. **AYUF BIN MARSINO (Alm)**
  - b. **Jenis kelamin laki-laki**
  - c. **Umur 43 tahun**
2. Kepala

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala terdapat luka jahitan di sisi kepala bagian kanan panjang luka yang dijahit kurang lebih tiga centimeter, kondisi luka sudah dijahit di UGD Puskesmas Sungkai dengan tampak jahitan luar 2 kali jahitan.
- b. Telinga : Tidak ditemukan kelainan
3. Wajah : pada bagian bawah kelopak mata kanan luka gesek tipis ukuran kurang lebih dua centi meter.
4. Leher ; Tidak ditemukan kelainan
5. Bahu : Tidak ditemukan kelainan
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
7. Dada : mengeluh nyeri dada kiri , luka gesek tidak ada, memar tidak ada, tampak merah kurang lebih satu centi metre, luka gesek tidak ada, pada sela iga bagian kiri luka gesek kemerahan mengering memanjang ukuran kurang lebih empat centi meter.
8. Lengan : Tidak ditemukan kelainan
9. Kaki : Tidak ditemukan kelainan
10. Perut : Tidak ditemukan kelainan
11. Bokong Tidak ditemukan kelainan
12. Kelamin ; tidak ada kelainan.

Pemeriksaan Dalam tidak dilakukan

## Kesimpulan

Pada pemeriksaan luar seorang laki-laki korban diketahui identitasnya bernama **AYUF BIN MARSITO (Aim)** ditemukan bagian kepala terdapat luka jahitan di sisi kepala bagian kanan panjang luka yang dijahit kurang lebih tiga centimeter, kondisi luka sudah dijahit di UGD Puskesmas Sungkai dengan tampak jahitan luar 2 kali jahitan, wajah pada bagian bawah kelopak mata kanan luka gesek tipis ukuran kurang lebih dua centi meter., mengeluh nyeri dada kiri , luka gesek tidak ada, memar tidak ada, tampak merah kurang lebih satu centi metre, luka gesek tidak ada, pada sela iga bagian kiri luka gesek kemerahan mengering memanjang ukuran kurang lebih empat centi meter ;

**Perbuatan terdakwa KOMAR ALIAS UMAR BIN NINGWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AYUF BIN MARSITO (Saksi Korban), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 02 September 2022 sekira pukul 23.55 wita bertempat Stock File PT. BAM yang beralamatkan di Desa 3 A

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Simpang Empat Simpang Banjar, saksi telah di lempar batubara dan disikut oleh Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya saksi dan istri saksi yaitu saksi UMROH Binti AHMAD JUMIATI datang ke Stock File PT. BAM untuk mengumpulkan sisa batubara yang dimasukan ke dalam karung, setelah selesai saksi UMROH istirahat di dalam pondok sedangkan saksi berada di luar ;
- Bahwa kemudian saksi melihat seseorang datang memarkir sepeda motornya dan mendekati tumpukan karung batubara sehingga saksi mengarahkan senter ke orang tersebut yaitu namun tiba-tiba Terdakwa marah-marah karena merasa dituduh mau mengambil batubara ;
- Bahwa kemudian datang Sdr. DANI yang juga bekerja mengumpulkan batubara seperti saksi dan temannya menenangkan Terdakwa, kemudian datang mobil peti kemas batubara datang sehingga Sdr. DANI dan temannya untuk mengangkut batubara sedangkan Terdakwa duduk di tumpukan karung batubara milik Sdr. DANI ;
- bahwa kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi dan marah-marah sehingga pengawas tumpukan karung batubara yaitu Sdr. DIKI menenangkan Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa ;
- Bahwa kemudian ibu Terdakwa datang dan menenangkan Terdakwa namun Terdakwa masih marah-marah dan kemudian mengambil batubara dan melemparnya ke arah pondok saksi dan melempar ke arah saksi ;
- Bahwa lemparan batubara dari Terdakwa mengenai bagian kepala sebelah kanan saksi sehingga kepala saksi banyak mengeluarkan darah setelah itu saksi menunduk ke bawah karena banyak mengeluarkan darah ;
- Bahw karena Terdakwa mengamuk maka ibu Terdakwa memeluk Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskan diri dari pelukan ibunya dan langsung menuju ke arah saksi dan langsung menyikut saksi dibagian dada sebelah kiri sehingga saksi merasa sesak/susah bernapas dan kemudian Terdakwa mencakar saksi dibagian wajah serta leher saksi menggunakan kedua tangannya secara bergantian ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditarik ibunya mundur dan Terdakwa mengancam saksi kemudian Terdakwa dan ibunya pulang ;
- Bahwa kemudian datang Sdr. USUF yang kemudian membawa saksi ke Puskesmas Simpang Empat untuk dirawat kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka di bagian kepala saksi terdapat luka jahitan di sisi kepala bagian kanan panjang luka yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijahit kurang lebih tiga centimeter, kondisi luka sudah dijahit di UGD Puskesmas Sungkai dengan tampak jahitan luar 2 kali jahitan, wajah pada bagian bawah kelopak mata kanan luka gesek tipis ukuran kurang lebih dua centi meter., saksi merasakan nyeri dada kiri tampak merah kurang lebih satu centimeter, pada sela iga bagian kiri luka gesek kemerahan mengering memanjang ukuran kurang lebih empat centimeter;
- Bahwa antara saksi dan keluarga Terdakwa belum ada perdamaian ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. UMROH Binti AHMAD JUMIATI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 02 September 2022 sekira pukul 23.55 wita bertempat Stock File PT. BAM yang beralamatkan di Desa 3 A Kecamatan Simpang Empat Simpang Banjar, suami saksi yaitu saksi AYUF BIN MARSITO telah di lempar batubara dan disikut oleh Terdakwa;
- sebelumnya saksi dan saksi AYUF BIN MARSITO datang ke Stock File PT. BAM untuk mengumpulkan sisa batubara yang dimasukan ke dalam karung, setelah selesai saksi istirahat untuk tidur di dalam pondok sedangkan saksi AYUF BIN MARSITO berada di luar ;
- Bahwa kemudian saksi terbangun karena pondok dilempar batu dan ada orang berteriak-teriak di luar sehingga saksi keluar dan melihat Terdakwa marah-marah sambil melempar batubara ke arah pondok dan saksi AYUF BIN MARSITO ;
- Bahwa lemparan batubara dari Terdakwa mengenai bagian kepala sebelah kanan saksi AYUF BIN MARSITO sehingga kepala saksi AYUF BIN MARSITO banyak mengeluarkan darah setelah itu saksi AYUF BIN MARSITO menunduk ke bawah karena banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa karena Terdakwa mengamuk maka ibu Terdakwa memeluk Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskan diri dari pelukan ibunya dan langsung menuju ke arah saksi AYUF BIN MARSITO dan langsung menyikut saksi AYUF BIN MARSITO dibagian dada sebelah kiri sehingga saksi merasa sesak/susah bernapas dan kemudian Terdakwa mencakar saksi AYUF BIN MARSITO dibagian wajah serta leher saksi menggunakan kedua tangannya secara bergantian ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditarik ibunya mundur dan Terdakwa mengancam saksi AYUF BIN MARSITO kemudian Terdakwa dan ibunya pulang ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian datang Sdr. USUF yang kemudian membawa saksi ke Puskesmas Simpang Empat untuk dirawat kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa marah dan menyerang saksi AYUF BIN MARSITO ;
- Bahwa antara keluarga saksi dan keluarga Terdakwa belum ada perdamaian ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 02 September 2022 sekira pukul 23.55 wita bertempat Stock File PT. BAM yang beralamatkan di Desa 3 A Kecamatan Simpang Empat Simpang Banjar, Terdakwa telah melempar batubara dan menyikut saksi AYUF BIN MARSITO ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke Stock File PT. BAM dengan sepeda motor, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dan berjalan menuju tumpukan karung batubara milik Sdr. AMAT SABRAN ;
- Bahwa tiba-tiba ada sorotan senter ke arah Terdakwa yang dilakukan oleh saksi AYUF BIN MARSITO dan menuduh Terdakwa hendak mencuri tumpukan karung batubara sehingga Terdakwa emosi dan marah-marah kemudian saksi AYUF BIN MARSITO memegang baju Terdakwa dan Terdakwa mendorong saksi AYUF BIN MARSITO sehingga terjatuh ;
- Bahwa kemudian datang Sdr. DANI dan temannya menenangkan Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di tumpukan karung batubara milik Sdr. DANI ;
- bahwa kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi AYUF BIN MARSITO melempar batubara ke arah pondok saksi AYUF BIN MARSITO dan kemudian saling dorong dengan saksi AYUF BIN MARSITO ;
- Bahwa kemudian ibu Terdakwa datang dan memeluk Terdakwa, ketika Terdakwa dipeluk ibunya saksi AYUF BIN MARSITO memukul Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil batubara dan memukulkannya ke arah kepala saksi AYUF BIN MARSITO kemudian Terdakwa dan ibu Terdakwa pulang ;
- Bahwa Terdakwa marah karena dituduh hendak mengambil tumpukan karung batubara oleh saksi AYUF BIN MARSITO ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan

bukti berupa :

- 1 lembar baju kaos sepak bola warna Hijau tua kombinasi Hitam dengan nomor punggung 20 ;
- 1 lembar celana kain warna Hijau muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 02 September 2022 sekira pukul 23.55 wita bertempat Stock File PT. BAM yang beralamatkan di Desa 3 A Kecamatan Simpang Empat Simpang Banjar, Terdakwa telah melempar batubara dan menyikut saksi AYUF BIN MARSITO ;
2. Bahwa sebelumnya saksi AYUF BIN MARSITO dan saksi UMROH Binti AHMAD JUMIATI datang ke Stock File PT. BAM untuk mengumpulkan sisa batubara yang dimasukan ke dalam karung, setelah selesai saksi UMROH istirahat di dalam pondok sedangkan saksi berada di luar ;
3. Bahwa kemudian saksi AYUF BIN MARSITO melihat seseorang datang memarkir sepeda motornya dan mendekati tumpukan karung batubara sehingga saksi AYUF BIN MARSITO mengarahkan senter ke orang tersebut yaitu namun tiba-tiba Terdakwa marah-marah karena merasa dituduh mau mengambil batubara ;
4. Bahwa kemudian datang Sdr. DANI yang juga bekerja mengumpulkan batubara seperti saksi dan temannya menenangkan Terdakwa, kemudian datang mobil peti kemas batubara datang sehingga Sdr. DANI dan temannya untuk mengangkut batubara sedangkan Terdakwa duduk di tumpukan karung batubara milik Sdr. DANI ;
5. Bahwa kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi AYUF BIN MARSITO dan marah-marah sehingga pengawas tumpukan karung batubara yaitu Sdr. DIKI menenangkan Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa ;
6. Bahwa kemudian ibu Terdakwa datang dan menenangkan Terdakwa namun Terdakwa masih marah-marah dan kemudian mengambil batubara dan melemparnya ke arah pondok saksi dan melempar ke arah saksi AYUF BIN MARSITO yang membuat saksi UMROH terbangun dan keluar ;
7. Bahwa lemparan batubara dari Terdakwa mengenai bagian kepala sebelah kanan saksi AYUF BIN MARSITO sehingga kepala saksi AYUF BIN MARSITO banyak mengeluarkan darah setelah itu saksi AYUF BIN MARSITO menunduk ke bawah karena banyak mengeluarkan darah ;
8. Bahwa karena Terdakwa mengamuk maka ibu Terdakwa memeluk Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskan diri dari pelukan ibunya dan langsung menuju ke arah saksi AYUF BIN MARSITO dan langsung menyikut saksi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AYUF BIN MARSITO dibagian dada sebelah kiri sehingga saksi AYUF BIN MARSITO merasa sesak/susah bernapas dan kemudian Terdakwa mencakar saksi AYUF BIN MARSITO dibagian wajah serta leher saksi AYUF BIN MARSITO menggunakan kedua tangannya secara bergantian ;
9. Bahwa kemudian Terdakwa ditarik ibunya mundur dan Terdakwa mengancam saksi kemudian Terdakwa dan ibunya pulang ;
10. Bahwa kemudian datang Sdr. USUF yang kemudian membawa saksi AYUF BIN MARSITO ke Puskesmas Simpang Empat untuk dirawat kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
11. Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. RSDS/VER/6/IX/2022 tanggal 3 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Iqbal Al Islamy, dokter jaga UGD pada Rumah Sakit Danau Salak Kab. Banjar, yang hasil pemeriksaannya Pada pemeriksaan luar seorang laki-laki korban diketahui identitasnya bernama **AYUF BIN MARSITO (AIm)** ditemukan bagian kepala terdapat luka jahitan di sisi kepala bagian kanan panjang luka yang dijahit kurang lebih tiga centimeter, kondisi luka sudah dijahit di UGD Puskesmas Sungkai dengan tampak jahitan luar 2 kali jahitan, wajah pada bagian bawah kelopak mata kanan luka gesek tipis ukuran kurang lebih dua centi meter., mengeluh nyeri dada kiri , luka gesek tidak ada, memar tidak ada, tampak merah kurang lebih satu centi metre, luka gesek tidak ada, pada sela iga bagian kiri luka gesek kemerahan mengering memanjang ukuran kurang lebih empat centi meter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Melakukan Penganiayaan ;

## Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Komar Alias Umar Bin Ningwar** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa lah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

## Ad. B. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain, termasuk juga dengan sengaja merusak kesehatan seseorang, perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu ;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at Tanggal 02 September 2022 sekira pukul 23.55 wita bertempat Stock File PT. BAM yang beralamatkan di Desa 3 A Kecamatan Simpang Empat Simpang Banjar, Terdakwa telah melempar batubara dan menyikut saksi AYUF BIN MARSITO ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebelumnya saksi AYUF BIN MARSITO melihat seseorang datang memarkir sepeda motornya dan mendekati tumpukan karung batubara sehingga saksi AYUF BIN MARSITO mengarahkan senter ke orang tersebut yaitu namun tiba-tiba Terdakwa marah-marrah karena merasa dituduh mau mengambil batubara kemudian datang Sdr. DANI yang juga bekerja mengumpulkan batubara seperti saksi dan temannya menenangkan Terdakwa, kemudian datang mobil peti kemas batubara datang sehingga Sdr. DANI dan temannya untuk mengangkut batubara sedangkan Terdakwa duduk di tumpukan karung batubara milik Sdr. DANI kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi AYUF BIN MARSITO dan marah-marrah sehingga pengawas tumpukan karung batubara yaitu Sdr. DIKI menenangkan Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa kemudian ibu Terdakwa datang dan menenangkan Terdakwa namun Terdakwa masih marah-marrah dan kemudian mengambil batubara dan melemparnya ke arah pondok saksi dan melempar ke arah saksi AYUF BIN MARSITO yang membuat saksi UMROH terbangun dan keluar, lemparan batubara dari Terdakwa mengenai bagian kepala sebelah kanan saksi AYUF BIN MARSITO sehingga kepala saksi AYUF BIN MARSITO banyak mengeluarkan darah setelah itu saksi AYUF BIN MARSITO menunduk ke bawah karena banyak mengeluarkan darah, karena Terdakwa mengamuk maka ibu Terdakwa memeluk Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskan diri dari pelukan ibunya dan langsung menuju ke arah saksi AYUF BIN MARSITO dan langsung menyikut saksi AYUF BIN MARSITO dibagian dada sebelah kiri sehingga saksi AYUF BIN MARSITO merasa sesak/susah bernapas dan kemudian Terdakwa mencakar saksi AYUF BIN MARSITO dibagian wajah serta leher saksi AYUF BIN MARSITO menggunakan kedua tangannya secara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bergantian kemudian Terdakwa ditarik ibunya mundur dan Terdakwa mengancam saksi kemudian Terdakwa dan ibunya pulang

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa melempar batubara dan menyikut saksi AYUF BIN MARSITO dikategorikan sebagai Penganiayaan ;

Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut saksi AYUF BIN MARSITO menderita luka berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. RSDS/VER/6/IX/2022 tanggal 3 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Iqbal Al Islamy, dokter jaga UGD pada Rumah Sakit Danau Salak Kab. Banjar, yang hasil pemeriksaannya Pada pemeriksaan luar seorang laki-laki korban diketahui identitasnya bernama **AYUF BIN MARSITO (Alm)** ditemukan bagian kepala terdapat luka jahitan di sisi kepala bagian kanan panjang luka yang dijahit kurang lebih tiga centimeter, kondisi luka sudah dijahit di UGD Puskesmas Sungkai dengan tampak jahitan luar 2 kali jahitan, wajah pada bagian bawah kelopak mata kanan luka gesek tipis ukuran kurang lebih dua centi meter., mengeluh nyeri dada kiri , luka gesek tidak ada, memar tidak ada, tampak merah kurang lebih satu centi metre, luka gesek tidak ada, pada sela iga bagian kiri luka gesek kemerahan mengering memanjang ukuran kurang lebih empat centi meter ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Penganiayaan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar baju kaos sepak bola warna Hijau tua kombinasi Hitam dengan nomor punggung 20 dan 1 lembar celana kain warna Hijau muda adalah milik saksi AYUF BIN MARSITO sehingga diperintahkan dikembalikan kepada saksi AYUF BIN MARSITO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Belum ada perdamaian antara saksi korban dan keluarga Terdakwa ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Komar Alias Umar Bin Ningwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Komar Alias Umar Bin Ningwar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 lembar baju kaos sepak bola warna Hijau tua kombinasi Hitam dengan nomor punggung 20 ;
  - 1 lembar celana kain warna Hijau muda ;Dikembalikan kepada saksi AYUF BIN MARSITO ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 3 JANUARI 2023 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU dan tanggal 4 JANUARI 2023 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara daring oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUSTINA SERAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri DIAN NURMAWATI HADIJAH, SP., SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(EMNA AULIA, SH., MH.)

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(AGUSTINA SERAN)